

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN :

**PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG**

SUB KEGIATAN :

**PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG
DAERAH KABUPATEN/KOTA**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan Penataan Bangunan adalah kegiatan yang bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan, mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan, menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan. Untuk itu sangat penting dilakukan penataan bangunan dan lingkungan agar dapat terpenuhinya kriteria tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan penataan bangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan penataan lingkungan yang baik dan memadai.

b. Tujuan

Tujuannya dari kegiatan ini adalah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat serta terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai yaitu terpenuhinya kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dengan memperhatikan konteks lingkungannya, meliputi:

1. Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan;
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik;
3. Perwujudan perlindungan lingkungan, serta;
4. Peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Cipta Karya.

5. SUMBER PENDANAAN

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 399.999.850,- (Tiga Ratus Juta Sembilan Puluh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

6. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Rehabilitasi Gedung Masjid Terapung Samudra Illahi
- b) Rehabilitasi Gedung Painan Convetion Center

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

7. METODA PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara kontraktual yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga dengan sistem pengadaan langsung.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan direncanakan dari bulan Maret sampai dengan Juni Tahun 2022.

9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir atau produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Konstruksi fisik yang memenuhi spesifikasi dan syarat-syarat teknis, serta sesuai dengan desain;
- b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - 1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings).
 - 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
 - 3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan /addendumnya.

4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.
5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, *Final Quantity* dan *Asbuilt Drawing*.
6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

Painan, 9 Februari 2022

Pejabat Pembuat Komitmen



YUDHI PERMADI MA'RUF, S.T

NIP. 19880713 201501 1 005